

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, problematika terkait kasus tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi. Pemberitaan terkait kasus tindak pidana perdagangan orang selalu menjadi isu hukum yang sering diperbincangkan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Meningkatnya kasus ini menyebabkan kekhawatiran dikalangan masyarakat, sehingga aparat penegak hukum harus selalu memantau dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tetap waspada dalam kondisi apapun.

Kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih tinggi dan selalu meningkat disetiap tahunnya. Mayoritas yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah pekerja migran yang mendapatkan penawaran kerja di luar negeri oleh oknum tak bertanggung jawab. Penawaran bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar menimbulkan ketertarikan yang tinggi dikalangan masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan.¹

Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk salah satu bentuk perdagangan modern. Hal ini tidak hanya merampas hak asasi para korban tetapi juga membuat mereka rentan terhadap kekerasan fisik, penyiksaan dan kerja paksa. Hal ini dapat menyebabkan trauma psikologis, kecacatan atau bahkan kematian. Isu perdagangan manusia telah menarik perhatian banyak pihak dalam dan luar negeri.

¹ Anna Sabhana Azmy, *Negara Dan Buruh Migran Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019), hlm. 62.

Penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipengaruhi pula oleh globalisasi, khususnya di negara berkembang yang sedang mengalami kemajuan ekonomi. Kehidupan masyarakat yang kurang layak dengan penghasilan yang rendah menyebabkan meningkatnya tindak pidana perdagangan orang. Negara berperan besar dalam menangani kasus tersebut, serta pemerintah yang membuat regulasi tentang pengaturan tindak pidana perdagangan orang harus dijadikan dasar utama untuk melakukan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara.

Cara kriminal ini mengubah manusia menjadi komoditas komersial dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pelaku perdagangan manusia telah membentuk jaringan tersembunyi di seluruh dunia sehingga sulit untuk diberantas secara tuntas.² Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya ditulis UU HAM.

Pada rangkaian proses hukum acara pidana harus memuat jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu dengan menjurus pada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penghukuman yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak asasi manusia. Bahwa salah satu dimensi perlindungan HAM yaitu melalui instrumen hukum pidana nasional, karena menyentuh korban, pelaku, dan aparat penegak hukum.³

Perdagangan orang di Indonesia muncul dan masih ada dalam berbagai bentuk tergantung situasi dan kondisi. Pada kasus perdagangan orang, korban yang

² Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)," *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 7.

³ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 196.

paling rentan adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan diperdagangkan untuk tujuan seksual dengan menjadi pelacur dan bekerja di bidang lain. Sementara itu, anak-anak diperdagangkan untuk dijadikan pekerja ilegal atau pengemis berupah rendah. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan orang.

Terutama perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri yang seringkali diperlakukan tidak manusiawi. Tindakan eksploitasi dan kekerasan yang dialami oleh korban menimbulkan trauma yang mendalam dan kerusakan psikologis atau spiritual. Upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang dilandasi oleh nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melaksanakan upaya pencegahan dini, menindak pelaku dan melindungi korban.⁴

Polda Jawa Barat menduduki posisi pertama sebagai satuan kerja yang melakukan penindakan paling banyak terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, mengingat bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang ini masih marak terjadi khususnya di Jawa Barat. Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah banyak mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Polda Jawa Barat telah mengungkap banyak Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan cara ilegal karena tidak disalurkan melalui perusahaan resmi.

Melihat kasus ini pihak Kepolisian lebih banyak mengerahkan personel dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang di

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 50.

wilayah hukum Polda Jawa Barat yang berhasil mengungkap 72 kasus TPPO sejak Juni 2023. Namun, meskipun sudah dibentuk Satgas TPPO pada tahun 2023 kasus TPPO menjadi meningkat, sehingga terdapat hal-hal yang perlu dibenahi agar kasus TPPO ini dapat diminimalisir.⁵

Oleh karena itu, segala alat yang diperlukan untuk mencapai komitmen tersebut terus diteliti, dilengkapi dan disempurnakan secara hukum. Berdasarkan banyak hal yang telah terjadi, mengenai perdagangan orang dengan berbagai tingkat kerumitannya. Maka dalam pemberantasannya tentu tidak hanya pemerintah atau penegak hukum (Kepolisian) saja yang berperan. Namun perlu adanya kerjasama dari semua pihak termasuk instansi terkait, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas lain, hingga aparat penegak hukum yang menangani langsung berbagai kasus perdagangan manusia berharap dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir kejahatan tersebut.

Modus kejahatan berupa pengiriman PMI ke luar negeri dengan melakukan pemalsuan identitas korban oleh oknum tak bertanggungjawab masih marak terjadi. Hal ini membuktikan bahwa terbatasnya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, serta belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia. Sehingga substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di Indonesia yang berlaku saat ini belum diimplementasikan secara maksimal khususnya kepada Pekerja Migran Indonesia.⁶

⁵ M. Dewi Candra, "Hasil Wawancara Penulis dengan Narasumber (Kanit II Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jawa Barat), *Polda Jawa Barat*, 25 Oktober 2023.

⁶ Ade Saptomo, *Budaya Hukum Dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan* (Jakarta: FHUP Press, 2021), hlm. 101.

Modus operandi yang sering dilakukan oleh agen P3MI ilegal yaitu berupa penawaran gaji yang tinggi saat bekerja di luar negeri, sehingga banyak masyarakat yang tergiur oleh tawaran tersebut. Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat lebih tertarik untuk bekerja di luar negeri, karena gaji yang didapatkan lebih menjanjikan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh agen-agen P3MI ilegal untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan cara membujuk rayu masyarakat untuk menjadi pekerja migran ilegal.

Pengadilan Negeri di Jawa Barat telah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Pada kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi peningkatan pada tahun 2023 yaitu terdapat 12 perkara. Berikut data terkait jumlah perkara tindak pidana perdagangan orang di sejumlah Pengadilan Negeri di Jawa Barat, yaitu:

Tabel 1. Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Agen P3MI Ilegal di Pengadilan Negeri di Jawa Barat Tahun 2020-2023

No	PN di Jawa Barat	Jumlah Perkara/Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	PN Bale Bandung	-	-	-	1
2	PN Garut	-	-	-	2
3	PN Sumedang	-	-	-	2
4	PN Indramayu	-	-	-	6
5	PN Cirebon	-	3	-	-
6	PN Sumber	-	-	1	-
7	PN Bekasi	-	-	-	1
Jumlah		0	3	1	12

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri di Jawa Barat

Dari jumlah kasus TPPO disejumlah Pengadilan Negeri di Jawa Barat yang dilakukan oleh agen P3MI ilegal yaitu hanya terdapat 7 Pengadilan Negeri yang mengadili agen P3MI ilegal sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus, khususnya di Pengadilan Negeri Indramayu paling banyak menangani kasus agen P3MI ilegal dibandingkan dengan pengadilan negeri lain.

Terdapat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang belum mempunyai izin untuk memberangkatkan para pekerja migran, sehingga perusahaan tersebut dinilai ilegal. Total terdapat 111 perusahaan ilegal di Indonesia yang telah dicabut izin usahanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena tercatat sebagai P3MI ilegal. Namun, ternyata di Indonesia hingga saat ini masih terdapat P3MI ilegal yang belum dicabut izin usahanya baru dilakukan penanggulangan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.⁷

Meskipun Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan pencabutan izin terhadap 111 P3MI ilegal, namun ternyata masih banyak pula agen P3MI ilegal yang masih beroperasi sehingga menimbulkan banyak korban PMI yang diberangkatkan ke luar negeri dengan jalur ilegal. Sehingga dari putusan pengadilan tersebut P3MI ilegal diberikan sanksi berupa denda dan pencabutan izin usaha pada perusahaan tersebut. Sementara para pengurus P3MI ilegal tersebut dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda.

⁷ DPN SBMI, Melalui: <https://sbmi.or.id/daftar-111-perusahaan-penempatan-pmi-yang-dicabut-izinnnya-oleh-kemnaker/>, diakses tanggal 21 Februari 2024, jam 08.45.

Agen-agen P3MI ilegal dalam menjalankan aksinya yaitu melakukan pemalsuan data calon pekerja migran melalui aplikasi, sehingga pendaftaran calon pekerja migran dilakukan secara online. Pendaftaran calon pekerja migran ilegal dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Para oknum mengatasnamakan perusahaan yang tidak terdaftar sebagai penyalur dengan modus menipu dan membujuk rayu masyarakat yang pada akhirnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁸

Korban menerima tawaran pekerjaan dari pelaku berupa pekerja buruh pabrik, pekerja perkebunan, Anak Buah Kapal (ABK) dan pembantu rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, PMI tersebut rata-rata menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Selain itu, banyak korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang mendapatkan perlakuan jahat dari majikannya berupa tidak digaji dengan layak dan penyiksaan terhadap fisik. Serta pekerja ABK yang tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu. Banyak PMI yang mengalami kerja paksa serta terlilit utang di beberapa negara maju khususnya di Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Selain itu, terdapat pula PMI yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sah. Hal ini menyebabkan korban merasa sangat dirugikan harkat dan martabatnya.⁹

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang semakin diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UU PPMI. Sementara pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tercantum dalam Undang-Undang

⁸ Efendi Djonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 27.

⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 30.

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya ditulis UU PTPPO. Pengaturan terkait perlindungan korban kejahatan perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53 UU PTPPO. Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya ditulis UU PSK.¹⁰

Banyak korban yang sudah dipulangkan ke Indonesia yang harus dipenuhi hak-hak nya berupa hak restitusi dan hak rehabilitasi. Namun, hak restitusi ini masih minim diberikan kepada korban, karena terdapat sebagian korban yang masih awam terhadap hak restitusi yang harus didapatkannya. Pada peristiwa ini aparat penegak hukum sebaiknya memberikan informasi kepada korban akan pentingnya hak restitusi, dengan cara memberikan edukasi pengajuan restitusi. Setiap korban harus terpenuhi hak restitusinya, karena sebagai bentuk ganti kerugian atas peristiwa kelam yang telah dialaminya.¹¹

Implementasi hak atas restitusi bagi korban kejahatan perdagangan orang belum berjalan dengan baik dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Sehingga menyebabkan jumlah korban kasus tindak pidana perdagangan orang setiap tahunnya semakin meningkat. Sesuai dengan kasus yang diangkat untuk mengusut tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, penyelesaian kasus

¹⁰ Greufid Katimpali, "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Crimen* 4, no. 8 (2019): 16.

¹¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 116.

tersebut didasarkan pada ketentuan UU PTPPO dengan memberikan hukuman bagi pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk penghormatan hak-hak korban.

Ancaman pidana terhadap pelaku dengan memberikan hak restitusi kepada korban pada kenyataannya masih jarang terealisasi, karena terdapat ancaman pidana pengganti yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO sebagai pengganti restitusi. Adanya pidana kurungan sebagai pengganti restitusi menyebabkan pro kontra di kalangan masyarakat. Hal tersebut dirasa kurang adil bagi korban, karena korban dan atau ahli warisnya tidak mendapatkan hak restitusi.

Apabila putusan menyatakan restitusi yang diberikan cukup besar, maka pelaku akan lebih memilih hukuman dalam bentuk pidana kurungan. Sementara pidana kurungan tersebut sangat singkat, yaitu hanya 1 (satu) tahun. Pidana kurungan tersebut dirasa terlalu ringan apabila dijadikan sanksi terhadap pelaku, yang tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh korban. Perlu dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) agar hak korban tindak pidana perdagangan orang dapat terjamin.¹²

Selain hak restitusi, rehabilitas terhadap korban pun sangat diperlukan, karena korban telah mengalami trauma yang cukup berat. Sehingga diperlukan pemulihan kembali terhadap fisik maupun psikisnya, supaya bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat lain. Jika korban mengalami luka-luka maupun kekerasan seksual harus dilakukan visum sebagai bukti atas perlakuan jahat dari pelaku.

¹² Ika Dewi Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 14.

Rehabilitasi tersebut dapat berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Rehabilitasi kesehatan bertujuan untuk memulihkan kembali fisik dan psikis korban. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kondisi mental sosial korban supaya dapat berinteraksi kembali dengan baik dalam kehidupan sosialnya khususnya kepada keluarga maupun masyarakat. Reintegrasi sosial bertujuan untuk menyatukan kembali korban dengan keluarganya atau pihak ketiga yang mampu memberikan perlindungan kepada korban dan kebutuhan korban dapat terpenuhi.¹³

Disahkannya UU PTPPO diharapkan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pula mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting demi terwujudnya penegakan hukum. Negara mempunyai tanggung jawab yang besar dalam hal memberikan perlindungan kepada PMI yang dipekerjakan di luar negeri.

Adanya hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi negara Indonesia yaitu, suatu negara harus melindungi setiap warga negaranya. UU PTPPO menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak untuk mendapatkan hak restitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (1).¹⁴

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yang mengatur pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus

¹³ Muhadjirdarwin, *Pekerja Migran Dan Seksualitas, Cenyar for Population and Policy Studies* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), hlm. 21.

¹⁴ Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis Kemasyarakatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 142.

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Lebih lanjut pasal 7 ayat (1) UU PTPPO menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat mengakibatkan korban menderita luka berat, penyakit jiwa berat, penyakit menular lain yang mengancam jiwa, hamil atau bahkan gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, tingkat ancamannya bertambah 1/3 yaitu dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp 140.000,000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) menjelaskan, apabila pelaku menyebabkan korban meninggal dunia, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup dengan ancaman pidana paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).¹⁵

Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada UU PTPPO, yang mana aspek pencegahan merupakan bagian yang cukup penting, yaitu perlindungan, pemidanaan, dan proses integrasi pelaku dan korban ke dalam lingkungan sosial masyarakat. Begitu pula dalam hal penghukuman, selain untuk menindak pelakunya, juga berkontribusi dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Dilihat dari hukumannya yang cukup berat, UU PTPPO idealnya bisa mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Namun fenomena terkait tindak pidana perdagangan orang nyatanya semakin sering terjadi.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶ Dadang Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan," *Jurnal Hukum Al'Adl* 9, no. 2 (2019): 232-234.

Kurangnya perlindungan dan penghormatan terhadap hukum menjadikan PMI mengalami berbagai bentuk perlakuan, seperti eksploitasi fisik, kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UU PPMI, menjadi bentuk aspek perlindungan dengan mengadopsi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri menjadi prioritas Pemerintah dalam memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun akibat masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sangat rawan penipuan, banyak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi mata rantai pertama penyeludupan PMI, disitulah awal mula terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hambatan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melanggar aturan yaitu banyaknya ketentuan hukum yang membingungkan (*redudancy*) dan duplikasi pengaturan serta multitafsir yang menyulitkan dalam penerapannya; tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing; lemahnya pengawasan yang sejalan

dengan struktur pemerintahan; wibawa terhadap hukum menurun; ketidakadilan bagi masyarakat; dan maraknya kasus kejahatan.¹⁷

Pada UU PPMI sebenarnya telah mengatur dan menentukan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap P3MI yang melakukan pelanggaran dalam Pra Penempatan PMI di luar negeri. Jenis sanksi tersebut meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.¹⁸ Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan meliputi teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin. Selain itu, jenis hukuman pidana bagi pengurusnya yaitu penjara dan denda. Selain itu dalam UU PPMI, juga mengatur mengenai ganti rugi perdata jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara calon pekerja Indonesia dengan perusahaan induk tentang perjanjian penempatan kerja.¹⁹

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis berpendapat bahwa terdapat ketimpangan antara prinsip *das sein* dan *das sollen*. Karena peraturan yang tercantum dalam undang-undang khususnya pada UU PTPPO ternyata pada kenyataannya belum terimplementasikan secara maksimal. Sehingga perlu ada hal-hal yang dibenahi baik dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Mengingat berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber primer maupun sekunder mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang di Jawa Barat menunjukkan bahwa setiap tahunnya terus meningkat. Khususnya pelaku yang

¹⁷ Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 51.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran.

¹⁹ Dewi Asri Puanandini, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 271.

berasal dari agen P3MI ilegal harus lebih diwaspadai karena berpotensi menimbulkan korban lebih banyak dari pada pelaku perorangan tanpa campur tangan perusahaan. Maka, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AGEN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT TAHUN 2020-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan penanganan kasus agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap kasus agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan dan penanganan kasus agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023.
- b. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap kasus agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023.
- c. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap kasus agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihilung dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

b. Kegunaan Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Kepolisian, serta para pihak yang menangani perkara Agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara. Aparat penegak hukum inilah yang bertugas menegakkan hukum agar masyarakat selalu menaatinya. Penegakan hukum berfungsi untuk menjamin bahwa hukum berjalan secara efektif dan mengatur masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik. Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham supremasi hukum yang menganggap hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai lembaga penegak hukum, pemerintah bertugas menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat dengan melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum.²⁰

Khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang harus lebih ditegakkan lagi, mengingat masih maraknya kasus ini di Indonesia. *Human trafficking* (perdagangan orang) menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO,

²⁰ Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Diversi Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 95.

mengacu pada perbuatan mengancam, menggunakan kekerasan, menculik, memenjarakan, merekrut, mengangkut atau menerima orang lain, serta pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau tawaran pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali atas orang lain, baik di dalam atau antar negara, dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau menyebabkan seseorang untuk dieksploitasi. Eksploitasi mencakup, eksploitasi prostitusi dalam bentuk lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan bagian tubuh.

Pengertian perdagangan orang di atas mengandung tiga unsur pokok, yaitu *pertama*, unsur operasional yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan. *Kedua*, unsur cara atau cara mengendalikan korban, antara lain ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan korban. *Ketiga*, unsur objektif termasuk eksploitasi, setidaknya prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, penghambaan dan penghilangan organ tubuh.²¹

Rebecca Surtees dan Martha Wijaya berpendapat bahwa kejahatan perdagangan manusia termasuk dalam “kelompok kriminal”, yaitu organisasi yang terdiri dari banyak orang yang melakukan kegiatan kriminal. Dari pengertian di atas

²¹ Okky Chahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 4 (2018): 549-550.

maka suatu kelompok pidana harus dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan tindak pidana tersebut harus dilakukan pada saat pelaksanaannya. Kegiatan geng kriminal yang memperdagangkan perempuan dan anak ini merupakan kejahatan terorganisir.

Menurut Aliansi Global perdagangan manusia adalah segala upaya atau tindakan untuk merekrut, membeli, menjual, memindahkan, mengirim atau menerima orang melalui penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau hutang. Perbudakan yang bertujuan untuk menempatkan atau menahan seseorang, baik dibayar maupun tidak, dalam kondisi kerja paksa atau penghambaan berupa penipuan, pemaksaan atau jeratan utang.

Tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi jika pelaku atau penjual orang yang tersembunyi atau secara rahasia melakukan perbudakan, atau jika korban tidak segera menerima layanan yang ditawarkan oleh pelaku dan dipaksa bekerja untuk mendapatkan bayaran dari pelaku yang rinciannya sebagai berikut:²²

- a. Pelaku merekrut korban untuk diangkut dan terkadang dikenakan biaya dengan membayar seluruh biaya transportasi.
- b. Majikan mengklaim kepemilikan atas korban. Umumnya, majikan tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan korban, sehingga majikan dapat menggunakan kekerasan dan paksaan.

²² Herlien C. Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2020): 129.

- c. Fasilitator/Calo, yaitu mereka yang bekerja di belakang peristiwa, secara sadar atau tidak sadar membantu memfasilitasi pergerakan korban dari satu tempat ke tempat lain.
- d. Konsumen pelacur seks mucikari memberikan layanan pelanggan setiap jam dengan mengeksploitasi korban.

Jika penyebab-penyebab terjadinya perdagangan orang dan bentuk-bentuknya yang telah disebutkan sebelumnya dikaitkan dengan jenis-jenis korban dan penafsiran umum terhadap korban, maka dapat dijelaskan sebelumnya bahwa dimensi jenis-jenis korban dapat dilihat dari dua sudut pandang.

- a. Dilihat dari derajat keterlibatan korban dalam kejahatan tersebut, Ezzal Abdel Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa jenis korban, yaitu:²³
 - 1) Korban yang tidak berpartisipasi adalah orang yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan pelakunya, namun tidak ikut serta dalam pencegahan kejahatan.
 - 2) Korban potensial atau laten adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu sehingga rentan menjadi korban perbuatan melawan hukum tertentu.
 - 3) Korban provokatif adalah orang yang menyebabkan kejahatan atau memicu kejahatan.

²³ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2020): 507.

- 4) Korban partisipan adalah orang-orang yang tidak sadar atau mempunyai perilaku lain yang menjadikannya rentan menjadi korban.
 - 5) Korban palsu adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
- b. Perspektif tanggung jawab korban. Dari perspektif tanggung jawab korban, Stephen Schafer mengusulkan untuk membagi korban menjadi tujuh bentuk, yaitu:²⁴
- 1) Korban yang tidak berhubungan adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pelaku dan menjadi korban karena berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, dalam hal tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan korban.
 - 2) Korban provokatif adalah korban yang menjadi korban karena peran korban dalam memprovokasi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, dari segi tanggung jawab hal tersebut ditanggung bersama oleh korban dan pelaku.
 - 3) Partisipasi korban, pada hakikatnya perbuatan korban tanpa disadari dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya, uang dalam jumlah besar diambil dari bank tanpa pengawasan dan kemudian dibungkus dalam kantong plastik, sehingga mendorong masyarakat untuk menahannya. hal ini, tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku.

²⁴ Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 1 (2019): 7.

- 4) Korban yang lemah secara fisik adalah kejahatan yang disebabkan oleh kondisi fisik korban, seperti perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, dan lain-lain, yang berpotensi menjadi korban kejahatan. Dari sudut pandang tanggung jawab, masyarakat atau pemerintah daerah tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) Korban yang kurang beruntung secara sosial adalah korban yang tidak mendapat perhatian dari masyarakat terkait, seperti tunawisma yang status sosialnya kurang beruntung. Oleh karena itu, pelaku kejahatan atau masyarakat memikul tanggung jawab penuh.
- 6) Korban yang melukai diri sendiri adalah korban kejahatan yang merugikan diri sendiri (*pseudo-victims*) atau kejahatan tanpa korban. Tanggung jawab sepenuhnya ada pada korban, karena ia juga pelaku.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) teori yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Subjek Hukum Korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau mengoperasionalkan norma-norma yang mendasari perilaku hukum dalam masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum berkenaan dengan keselarasan antara nilai-nilai, peraturan hukum dan tingkah laku manusia yang sebenarnya. Praktik hukum melibatkan seluruh pelaku hukum, merupakan upaya mewujudkan gagasan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Fungsi penegakan hukum adalah menjamin masyarakat dapat

melaksanakan sepenuhnya hak-haknya sebagai warga negara dan menjamin kemandiriannya sebagai masyarakat yang dilindungi negara.²⁵

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Pasal 2 sampai Pasal 18 UU PTPPO menjelaskan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang dapat disimpulkan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:²⁶

- a. Agen perekrutan pekerja migran (legal maupun ilegal) yang membayar orang untuk mencari pekerja di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan berbagai dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan melakukan pemeriksaan medis serta menempatkan pekerja tersebut di Negara tujuan.
- b. Agen atau calo yang datang ke desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama. Agen dapat bekerja pada P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang terdaftar maupun tidak, dengan bayaran untuk setiap pekerja yang mereka rekrut.

²⁵ Mahrus Ali and Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (in Court System & out System)* (Jakarta: Gramata Publishing, 2021), hlm. 56.

²⁶ Marlina and Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 32-33.

- c. Majikan memaksa pekerja untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar upah, mempertahankan pekerja di tempat kerja, dan melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap pekerja.
- d. Pemerintah terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam proses perekrutan tenaga kerja, atau bahkan memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk kelalaian polisi atau petugas imigrasi).
- e. Pemilik atau pengelola perusahaan yang memaksa perempuan untuk bekerja melebihi kemampuan dan keinginannya, tidak menggajinya, bahkan tidak mempekerjakan atau mempekerjakan anak di bawah umur atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori yang di dalamnya mengatur segala upaya untuk menjamin hak dan memberikan dukungan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam kerangka perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya melalui pemberian restitusi, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum diberikan kepada pelaku dalam bentuk instrumen preventif dan represif, baik tertulis maupun lisan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai gambaran nyata tentang fungsi hukum itu sendiri. Berdasarkan konsep bahwa hukum membawa keadilan,

ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan kedamaian. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁷

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini diatur dalam peraturan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Perlindungan hukum preventif terhadap korban telah dilaksanakan yaitu dalam bentuk penyediaan rumah atau unit pelayanan khusus perempuan dan anak.
- b. Perlindungan hukum yang represif yaitu perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan maksimal terhadap korban berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diterapkan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Supaya korban merasa tenang dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Perlindungan hukum represif ini telah dilaksanakan pula dalam bentuk pemberian rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial terhadap korban agar dapat memulihkan fisik dan psikis korban.

Bentuk perlindungan yang berbeda adalah perlindungan hukum, yang masing-masing bagiannya saling melengkapi. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk menjamin perlindungan terhadap korban kejahatan.

²⁷ Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2019): 335.

Misalnya dengan membuat perjanjian hukum dengan tindakan hukuman sebagai bentuk pencegahan untuk mencegah timbulnya potensi risiko korban tindakan kriminal. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan kepada pelaku dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pidana penjara, denda, dan ganti rugi.²⁸

Sejumlah ahli mengemukakan pandangannya mengenai pengertian perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan kehormatan, harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang menentang kesewenang-wenangan.
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan, upaya melindungi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum, guna menciptakan ketertiban dan ketentraman yang dapat dinikmati oleh masyarakat hak martabat sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang diungkapkan dalam sikap dan tindakan dengan menciptakan ketertiban dalam pergaulan sosial antar manusia.

²⁸ Mansyur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 79.

Perlindungan terhadap korban berdasarkan UU PTPPO, selain mengkriminalisasi pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk hak-hak yang memadai, antara lain:²⁹

- a. Hak atas kerahasiaan identitas korban yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PTPPO dan hak merahasiakan identitas ini juga diberikan kepada keluarga korban sampai dengan tingkat kedua, apabila korban mendapat ancaman baik secara fisik maupun psikis dari luar sehubungan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat (2) UU PTPPO).
- b. Hak atas restitusi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO, selain itu ganti kerugian menurut Pasal 1 angka 13 UU PTPPO adalah “Pelaku harus membayar ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan atau hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan non materiil yang ditimbulkan oleh korban”. Harus ditanggung oleh orang atau ahli waris mereka. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya, yang dapat berupa pengembalian harta benda, ganti kerugian atau penderitaan yang diderita, atau penggantian kerugian biaya untuk tindakan tertentu.
- c. Hak atas pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi. Rehabilitasi adalah salah satu tindakan khusus yang dilakukan untuk memperbaiki apa yang cacat atau rusak. Upaya rehabilitasi terhadap korban kejahatan perdagangan orang dilaksanakan untuk memulihkan keadaan

²⁹ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 27.

fisik dan psikis korban, sehingga dapat kembali pada kehidupan bermasyarakat sebelumnya. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU PTPPO, korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila korban mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis setelahnya.

Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO mengatur bahwa besarnya ganti rugi yang akan diterima oleh korban dan ahli warisnya apabila menderita kerugian adalah sebagai berikut:

- 1) Hilangnya harta benda atau penghasilan;
- 2) Restitusi atas penderitaan;
- 3) Biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan kondisi medis dan psikologis korban;
- 4) Kerugian lain yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan manusia.

Ganti rugi atau restitusi diberikan sejak korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polisi setempat dan diproses oleh Penyidik bersamaan dengan kejahatan yang dilakukan. Jaksa akan memberitahukan kepada korban mengenai haknya atas restitusi, kemudian memberitahukannya mengenai besarnya kerugian yang diderita oleh korban dalam tindak pidana perdagangan orang serta persyaratannya.

3. Teori Subjek Hukum Korporasi

Korporasi merupakan suatu perkumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang mencakup badan hukum yaitu dapat berupa perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Sementara korporasi yang mencakup tidak berbadan hukum yaitu dapat berupa firma, persekutuan komanditer dan bentuk badan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Korporasi termasuk ke dalam badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan bagian dari subjek hukum.

Setiyono mengemukakan bahwa korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya, hanya saja perihal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, serta tanggungjawab diatur oleh hukum.

Banyaknya fenomena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menjadi sebab bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Adanya pemberlakuan pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan cara memberikan efek jera terhadap setiap pelakunya. Diaturnya korporasi

sebagai subjek hukum diharapkan apabila suatu korporasi melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁰

Kaitannya dengan banyaknya pengaturan khusus mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana maka pengaturan tersebut diatur juga dalam UU mengenai tindak pidana *human trafficking* yaitu yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengenal adanya dua subjek hukum yaitu orang-perseorangan (*person*) dan korporasi (*recht person*).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta kasus yang terjadi di masyarakat dan dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti. Selanjutnya meneliti sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam mengatur penegakan hukum terhadap agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam pengimplementasiannya.

³⁰ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 4–5.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis empiris* yaitu penelitian yang meninjau pengimplementasian hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam keberlakuannya secara nyata di masyarakat. Penelitian hukum secara *yuridis* maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan, bersifat *empiris* maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang pengimplementasian isi peraturan perundang-undangan di masyarakat.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber data di lapangan berupa wawancara kepada Ibu Kompol M. Dewi Candra, S.H., M.H. selaku Kanit II di Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan kepada Bapak Briptu Much August Ferdinan selaku Banit IV Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Garut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

4. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian terdahulu, data-data, buku-buku, literatur ilmiah, dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan yaitu di Kantor Polda Jawa Barat dan Polres Garut, untuk mengumpulkan data dengan cara:

- a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai fakta di lapangan. Studi lapangan ini sebagai penunjang dalam penelitian yang dilakukan di Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Garut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal, suatu percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Serta untuk menjanging data-data yang terkait dengan penelitian ini. Maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini yaitu kepada Ibu Kopol M. Dewi Candra, S.H., M.H. selaku Kanit II di Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan kepada Bapak Briptu Much August Ferdinan Selaku Banit IV Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Garut.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti artikel, makalah, serta literatur yang terdapat hubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh baik data primer, maupun data sekunder dianalisis dengan teknik *kualitatif* kemudian disajikan secara *deskriptif* yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di tempat-tempat sebagai berikut:

- a. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar); dan
- b. Kepolisian Resor Garut (Polres Garut).

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian karya Lisana Dewi Sidqin Tekualu yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Studi Pengadilan Negeri Medan*”.³¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada korban kejahatan

³¹ Lisana Dewi Sidqin, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) Studi Pengadilan Negeri Medan” (Universitas Medan Area, 2019).

perdagangan perempuan dan anak dari penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Medan dan untuk mengetahui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku perdagangan perempuan dan anak.

Penelitian karya Nurul Fahmy Andy Langgai yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*”.³² Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan analisis putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Penelitian karya Suci Maliya Fransiska yang berjudul “*Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi)*”.³³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui upaya penangkapan dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dari segi kriminologi dan menganalisis dampak negatif yang mempengaruhi korban dan lingkungan sekitarnya.

³² Nurul Fahmy Andy Langgai, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

³³ Suci Maliya Fransiska, “*Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi)*” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian karya Novita Ardiyanti Ningrum yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat Tahun 2020-2023)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kasus dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023 disertai dengan kendala dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Penelitian ini juga menyinggung undang-undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, subjek hukum dalam penelitian ini yaitu korporasi karena menyangkut agen perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya yang belum membahas undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan belum membahas subjek hukum korporasi.